

BAB I

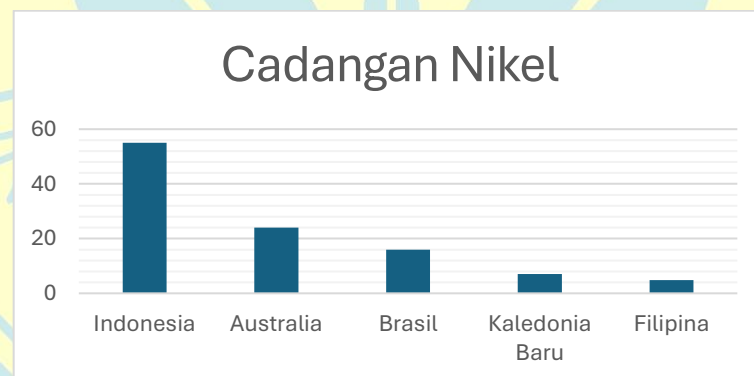
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, memiliki beragam Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah baik sumber daya yang dapat diperbarui (seperti air, tanah, udara, hutan) maupun sumber daya yang tidak dapat diperbarui (misalnya nikel, minyak bumi, emas, batu bara, dan gas alam) yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memiliki 17.499 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah sekitar 7,81 juta km². Meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, Indonesia belum mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat keterbatasan teknologi dan ekonomi. Hal ini salah satunya disebabkan karena Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan kemampuan dalam hal pemenuhan teknologi dan ekonomi.

Kekayaan alam ini sangat berlimpah dari sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan kelautan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian negara. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan keberagaman sumber daya alamnya ini menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir terbesar di dunia, khususnya dalam hal minerba. Salah satu hasil tambang yang sangat diminati oleh dunia dan merupakan komoditas penting dunia yaitu nikel. Nikel adalah suatu unsur logam yang secara alami menunjukkan sifat mengkilap dan memiliki warna putih

keperak-perakan, nikel memiliki sifat anti karat (A Isjudarto, 2013). Nikel dikatakan salah satu komoditas penting dunia karena memiliki banyak peranan penting dalam mendukung transisi energi, salah satu manfaat penting yang dimiliki oleh barang tambang mineral ini yaitu sebagai bahan baku produksi baterai untuk kendaraan listrik. Saat ini Uni Eropa sedang mengencakan transisi energi. Baterai lithium-ion (LIB) menjadi pendorong keberhasilan transisi energi, dapat membuat dan mengaopsi kendaraan listrik (EV) dengan lebih cepat. Material utama yang terkandung dalam LIB yaitu lithium (Li), kobalt (Co), grafit, dan nikel (Ni) (Fumany *et al.*, 2026). Selain itu, nikel juga diperuntukan sebagai bahan baku pembuatan *stainless steel* yang banyak digunakan untuk kebutuhan dapur (Lukman *et al.*, 2024).

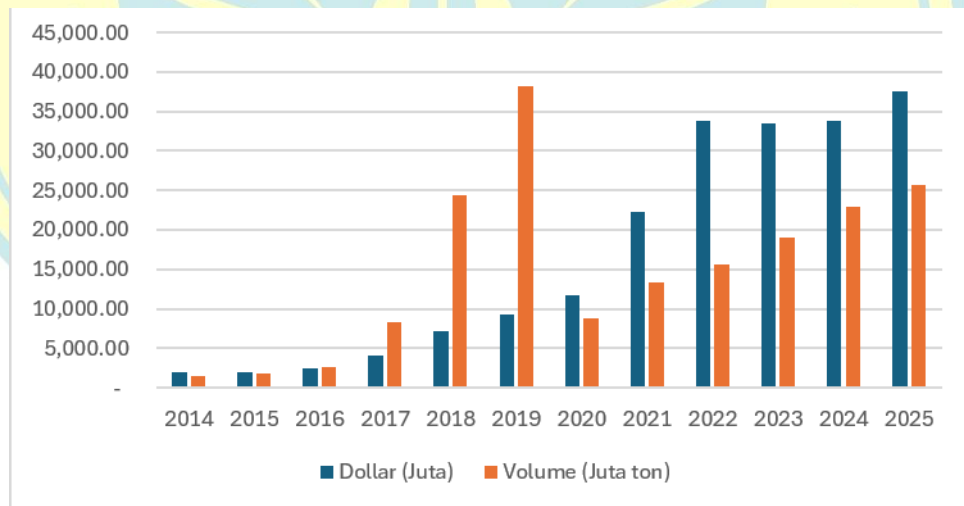


Gambar 1. 1 Data Negara Dengan Cadangan Nikel Terbesar

Sumber: United States Geological Survey (USGS), 2026 (Data diolah)

Berdasarkan data diatas, terlihat Indonesia tercatat bahwa dari 5 negara pemilik tambang nikel terbesar di dunia, Indonesia merupakan peringkat pertama yang memiliki 55 juta ton tambang nikel atau setara 42,31% dari keseluruhan cadangan nikel dunia dengan total 130 juta ton. Dengan melimpahnya kekayaan

nikel di Indonesia ini, membuat nikel tidak hanya sekedar untuk sumber pendapatan devisa negara tetapi juga produksi nikel tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan industrialisasi di Indonesia (Paksi *et al.*, 2024). Kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia yaitu ekspor atau perdagangan lintas negara, kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan transaksi tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah melintasi perbatasan wilayah. Interaksi perdagangan global muncul karena suatu negara tidak mampu memadai kebutuhannya, sehingga terpaksa terlibat dalam kegiatan ekspor impor (Dwi Radhica & Ambara Arya Wibisana, 2023). Salah satu hasil tambang asal Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap nilai ekspor dan membantu meningkatkan pendapatan devisa nasional adalah nikel (Tangkudung & Kaseger, 2024).



Gambar 1. 2 Data Produksi Nikel tahun 2015 – 2024

Sumber : BPS, 2026 (Data diolah)

Terlihat pada data yang disajikan bahwa pada tahun sebelum 2020 walaupun komoditas utama yang paling banyak diincar oleh negara-negara di Kawasan Eropa adalah nikel dan Indonesia menjadi negara pengekspor nikel terbesar di dunia setelah bertahun-tahun, pendapatan yang dihasilkan oleh negara hanya sedikit. Namun, jika dibandingkan dengan cara melihat grafik volume nikel setelah tahun 2020, data tersebut menunjukkan volume ekspor nikel mengalami penurunan setelah tahun 2020, namun nilai nominal ekspornya justru meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan karena pada saat setelah tahun 2020 nikel yang diekspor keluar negeri merupakan nikel olahan sedangkan saat sebelum tahun 2020 didominasi oleh ekspor nikel mentah yang harga jualnya tentu sangat murah jika dibandingkan dengan produk nikel olahan (Purba, 2024).

Fenomena ini tentunya merupakan hasil yang bagus dari adanya kerjasama antara pemerintah yang mengatur kebijakan dengan tersedianya fasilitas penunjang berupa mesin pengolah nikel. Jika dilihat dari sisi permintaan memang Indonesia telah berhasil menjadi destinasi utama bagi berbagai produsen baterai, dimana investasi asing di sektor ini mengalami lonjakan yang signifikan (BKPM, 2024). Penerapan kebijakan hilirisasi yang kuat berhasil mengangkat daya saing produk nikel olahan, sementara kolaborasi antara perusahaan lokal dan produsen baterai global mulai membentuk rantai pasokan yang lebih efisien dan terintegrasi (Lukman *et al.*, 2024). Adanya peningkatan ini mengartikan bahwa Indonesia mampu dalam memanfaatkan sumber daya alamnya untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel (Tangkudung & Kaseger, 2024).

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga produk nikel dan meningkatkan pendapatan negara dilakukan dengan cara melakukan peningkatan nilai tambah produk ekspor, seperti kebijakan hilirisasi industri (Tangkudung & Kaseger, 2024). Pemerintah melakukan kegiatan hilirisasi ini sebagai proses perubahan besar dalam skala industri yang memproduksi bahan baku menjadi industri yang memproduksi barang jadi atau siap digunakan. Dengan hal ini tujuan hilirisasi adalah untuk memperoleh nilai tambah dari produk bahan mentah yang dijual (Riana & Faradina, 2023). Kebijakan hilirisasi nikel ini sebenarnya merupakan strategi klasik yang dilakukan oleh negara berkembang dengan cara pemerintah aktif di pasar tujuannya semata mata untuk industri dan ekonomi nasional.

Sebagai awalan, pemerintah mencanangkan larangan ekspor komoditas nikel untuk menghentikan ekspor mineral mentah terutama bijih nikel (Tangkudung & Kaseger, 2024). Kebijakan ini sebagai alat yang dirancang pemerintah untuk memaksa mendatangkan investasi ke fasilitas pengolahan domestik (Jordy, 2025). Kebijakan pelarangan ekspor nikel ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat membantu perekonomian negara dan menumbuhkan ekonomi sektor lokal (Budi *et al.*, 2023). Kebijakan pelarangan atau proteksionisme merupakan suatu kebijakan perdagangan antarnegara yang diterapkan melalui berbagai metode, seperti pengenaan tarif pada barang-barang impor, pembatasan jumlah impor dengan kuota, serta aturan-aturan ketat lainnya yang bertujuan untuk mengurangi masuknya barang asing. Selain itu, proteksionisme juga berusaha mencegah pengaruh pihak luar yang ingin menguasai pasar dan bisnis dalam negeri (Matondang *et al.*, 2024). Awalnya kebijakan pelarangan ini direncanakan akan

berlaku pada tahun 2022, tetapi untuk menarik investor datang ke dalam negeri akhirnya kebijakan tersebut dipercepat dan diberlakukan pada awal tahun 2020, hal ini memunculkan keputusan berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 tahun 2019. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 tahun 2019, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan membangun fasilitas pemurnian atau smelter, kebijakan ini jelas meningkatkan potensi nilai ekonomi dari proses pengolahan bijih nikel di tanah air. Aturan tersebut menandai awal upaya Indonesia dalam menerapkan batasan terhadap arus perdagangan dunia (Dwi Radhica & Ambara Arya Wibisana, 2023a). kebijakan yang dilakukan guna melindungi ketersediaan jumlah nikel di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara ini diatur bahwa hanya bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% yang tidak diperbolehkan dijual atau diekspor ke pasar internasional (Ananda & Wahyuni, 2024).

Tetapi dalam prosesnya tentu mengalami banyak kendala dan respons negatif dari negara-negara importir nikel. Hal ini terlihat bahwa sebelumnya Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sejak 1 Januari 1994. Sebagai kebijakannya, seluruh negara yang telah resmi menjadi bagian dari WTO, harus mampu menyanggupi peraturan yang ada termasuk peraturan *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT). Selain menjadi anggota WTO, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian perdagangan dengan negara lain berupa perjanjian perdagangan bilateral, regional, serta multilateral. Dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara Indonesia dengan negara lain,

memudahkan Indonesia untuk dapat mengekspor komoditasnya (Pandyaswargo *et al.*, 2021).

Namun, dengan telah disepakati dan diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut memberikan pengaruh besar terhadap sektor baja dunia, khususnya di wilayah maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang sangat mengandalkan pengiriman bijih nikel asli dari Indonesia. Kedua entitas tersebut mengklaim bahwa tindakan ini bertentangan dengan kesepakatan dagang global dan membahayakan ketersediaan bahan baku bijih nikel mereka (Budi *et al.*, 2023). Dengan adanya pihak yang merasa dirugikan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke *World Trade Organization* (WTO). Gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa adalah gugatan berupa tuduhan yang dinilai bahwa kebijakan ini telah melanggar perjanjian para anggota WTO untuk memberikan akses yang besar bagi perdagangan dunia. Uni Eropa melihat adanya gangguan yang akan timbul jika larangan ekspor bijih nikel dilakukan karena akan membuat terganggunya pasokan bahan baku untuk industri di wilayah Uni Eropa. Terlebih, Uni Eropa sedang gencar memproduksi mobil listrik. Menurutnya, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia ini telah melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 (Arif Deddy *et al.*, 2023).

Uni Eropa melihat bahwa kebijakan pelarangan ini merupakan kebijakan perdagangan yang tidak adil dan dapat mengganggu aliran perdagangan. Sedangkan Indonesia tetap mempertahankan kebijakan ini guna mendapatkan nilai tambah dari produk nikel yang telah diolah dan berusaha untuk mengelola sumber daya alamnya untuk kepentingan nasional. Namun, pada akhirnya Uni Eropa menang atas hasil

gugatan tersebut. Walaupun demikian, Indonesia akan tetap mempertahankan kebijakannya dan mengajukan banding kepada WTO sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 mengenai Pedoman Ekspor Hasil Pengolahan dan Pemurnian Produk Pertambangan (Jason *et al.*, 2024).

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini dapat meningkatkan nilai tambah produk nikel untuk diekspor, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Botutihe & Kusuma (2024) yang menyatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mampu berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, peningkatan nilai ekspor, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini diperkuat oleh Kristian (2025) yang setuju bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel akan meningkatkan nilai ekspor nikel dengan memicu peningkatan impor barang modal dan bahan baku guna mendukung peningkatan produksi nikel.

Menurut data CNBC Indonesia, terdapat nilai tambah yang signifikan yang diperoleh dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sejak tahun 2020. Sebagai perbandingan, pada tahun 2017, ekspor nikel dan turunannya hanya menyumbang US\$ 3,3 miliar, sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang tinggi hingga 10 kali lipat dari tahun 2017 lalu yaitu sebesar US\$ 33,9 miliar (Asmarini, 2025). Dengan adanya kebijakan larangan ekspor, tidak hanya meningkatkan pendapatan dari sektor pertambangan melalui ekspor tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi olahan nikel. Hal ini tentunya didukung oleh peralatan dan kondisi mesin yang mumpuni. Pada tahun 2024, Indonesia sudah memiliki 190 proyek smelter

nikel, diantaranya 54 sudah berhasil beroperasi, 120 konstruksi, dan 16 masih sedang tahap perencanaan (Fransiska Dewi, 2024).

Permintaan nikel yang melonjak di Indonesia, terutama sejak munculnya sejumlah smelter baru dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tidak bisa dipisahkan dari pengaruh pentingnya pengadaan mesin pertambangan dari luar negeri dan penerapan aturan yang melarang ekspor bahan mentah. Barang modal untuk produksi turunan nikel menghasilkan lebih banyak nilai tambah seperti pembuatan katoda dan sel baterai (Barizi & Triarda, 2023).

Pengadaan mesin ini berperan krusial dalam meningkatkan kemampuan teknis dan operasional di sektor hulu, mengingat tanpa adopsi teknologi canggih dari negara-negara maju, sulit untuk mencapai efisiensi ekstraksi dan produksi optimal, ditambah dengan adanya keterbatasan infrastruktur serta inovasi peralatan lokal (Todaro & Smith, 2009). Sejalan dengan tujuan menambah nilai produk, regulasi yang membatasi ekspor bijih nikel mendorong perusahaan untuk memproses bahan tersebut di dalam negeri, sehingga sumber daya mineral tidak lagi dikirim keluar sebagai bahan baku, melainkan diubah menjadi barang jadi yang lebih bernilai. Akibatnya, kebutuhan akan peralatan dan teknologi pertambangan mutakhir pun meningkat, yang akhirnya memperkuat kecenderungan impor mesin tersebut. Impor barang modal memungkinkan negara-negara untuk dapat melakukan proses produksi yang lebih efektif dengan pengalokasian sumber daya untuk mendorong produksi yang optimal (Islam, 2025).

Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2024) bahwa pada Agustus 2024 tercatat terjadinya kenaikan impor barang modal pada sektor nonmigas sebesar 11,09%. Terjadinya peningkatan ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi pada kebutuhan bahan baku bagi keberlangsungan industrialisasi. Terdapat tiga kategori impor berdasarkan jenis penggunaan barang, yaitu impor barang konsumsi, impor bahan baku/penolong, dan impor barang modal. Dari ketiga golongan tersebut, hanya impor barang modal yang mengalami peningkatan pada agustus 2024.

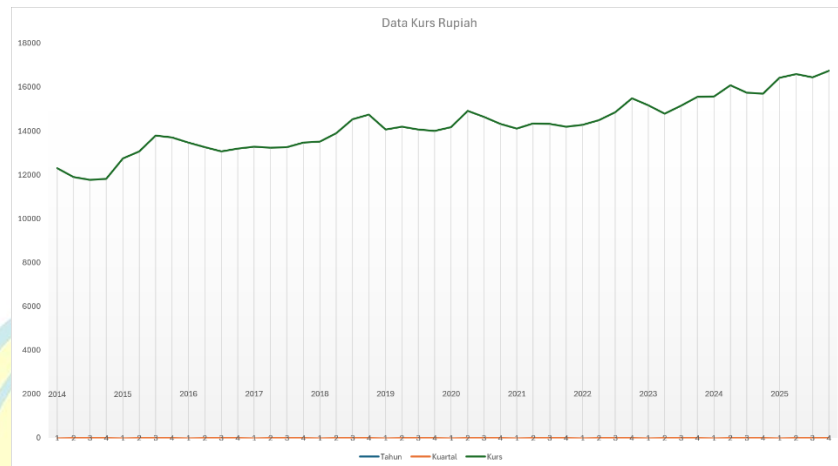
Pengadaan barang modal untuk peningkatan nilai ekspor nikel juga didukung oleh penelitian dari Kristian (2025) yang didalamnya menjelaskan bahwa impor barang modal dan bahan baku bertujuan untuk mendukung produksi nikel yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ekspor nikel. Penelitian yang sama juga didukung oleh Jason *et al.* (2024a) yang menyatakan bahwa pengembangan barang modal atau fasilitas hilirisasi penting untuk difokuskan guna menunjukan komitmen meningkatkan nilai tambah produk olahan nikel sebelum dilakukannya ekspor. Menurut Dwina *et al.* (2025) dalam jurnal ini disebutkan bahwa impor barang modal seperti mesin dan teknologi sangatlah penting untuk penentu produktivitas yang hasil akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang diteliti oleh Islam (2025) dalam jurnalnya yang berjudul *Impact of Imported Capital Goods on Manufacturing Exports in Bangladesh* menyebutkan bahwa negara yang berpenghasilan rendah dapat meningkatkan produktivitasnya dengan cara mengimpor barang modal dari negara maju yang sudah mengadopsi teknologi berinovasi. Namun, menurut Monica Sianipar *et al.* (2025) dalam teori

dependensi perdagangan menyatakan bahwa peran impor tidak selalu positif, dengan seringnya melakukan impor akan menyebabkan suatu negara mengalami ketergantungan dan hal ini dapat menyebabkan pelemahan pada neraca perdagangan dan ketidakstabilan ekonomi terutama adengan negara yang bergantung pada ekspor sektor primer. Dalam penelitian ini, barang modal sebagai *proxy* dari impor mesin pertambangan yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Dalam melakukan perdagangan lintas negara, tak hanya barang modal yang menjadi faktor yang memengaruhi volume ekspor tetapi kurs atau nilai tukar juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh setiap negara, khususnya dalam hal perdagangan nikel. Indonesia merupakan negara pengekspor bijih nikel terbesar di dunia yang menguasai total produksi tambang nikel global. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai market power yang relatif kuat, sehingga perubahan daya saing akibat dpepresiasi rupiah memiliki pengaruh besar. Smith dalam (Kadek *et al.*, 2019) mengemukakan bahwa kurs merupakan mata uang suatu negara yang dapat diukur dalam mata uang negara lain, dengan kata lain nilai tukar (kurs) dapat diartikan sebagai harga mata uang terhadap mata uang negara lain.

Nilai tukar pada dasarnya setiap tahun mengalami peningkatan maupun penurunan, hal ini disebut fluktuasi. Fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi harga ekspor suatu komoditas secara signifikan dan dapat melihat daya saing negara–negara berkembang ditingkat makro maupun mikro. Nilai tukar dapat memengaruhi harga ekspor global, ketika rupiah mengalami apresiasi yang berkelanjutan maka

dapat meningkatkan harga ekspor dalam mata uang negara lain dan dapat mengurangi daya saing (Jagwayan, 2025) .



Gambar 1. 3 Nilai Tukar Rupiah

Sumber: Bank Indonesia, 2026 (data diolah)

Perdagangan internasional membuat Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk mengenalkan dan menjual barangnya karena terbuka luasnya akses pasar. Namun, fluktuasi harga komoditas di pasar global dan persaingan yang ketat juga menimbulkan risiko yang harus dihadapi (Annisa *et al.*, 2025). Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Selama periode tersebut, terlihat bahwa kurs rupiah mengalami pelemahan sebesar 18,39% terhadap dolar AS. Pada tahun 2021 – 2024 kurs rupiah mengalami pelemahan sebesar 10,8%, nilai tukar melemah sebesar Rp 14.240 menjadi Rp 15.778 per dolar AS. Hal ini dapat juga diartikan bahwa harga barang-barang domestik akan terlihat lebih murah daripada harga komoditas luar negeri, hal ini juga menandakan bahwa adanya perubahan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh yang signifikan pada sejumlah

faktor ekonomi (Annisa *et al.*, 2025). Maka dari itu, dengan melihat kondisi tersebut penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana hubungan antara nilai tukar dan perdagangan internasional.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Jastra Widiyanti & Saputra, 2023) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara nilai tukar dengan ekspor produk olahan nikel Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti *et al.* (2020) menyatakan bahwa volatilitas nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor komoditas bijih nikel ke India, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Penelitian berbeda juga dilakukan oleh Jagwayan (2025), yang menyatakan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda, pada perusahaan negara maju, fluktuasi nilai tukar rupiah dapat secara langsung memengaruhi volume ekspor karena fluktuasi nilai tukar rupiah dapat mendorong negara maju untuk cepat menyesuaikan dan mengendalikan biaya pengadaan, sedangkan pada negara berkembang konsumen dan perusahaan kurang sensitif terhadap harga sehingga fluktuasi nilai tukar dalam ekspor negara berkembang relatif lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2023) mengemukakan bahwa kebijakan pemberhentian ekspor bijih nikel berhasil mendorong Indonesia untuk dapat meningkatkan posisi relatif dalam komoditas nikel di pasar global jika ditinjau melalui perspektif neomerkantilisme. Penelitian lain yang dilakukan oleh Marchandry *et al.* (2023) menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap ekspor nikel di Kabupaten Luwu Timur dan akan menurunkan ekspor karena harga komoditas di dalam negeri lebih mahal jika dilihat dari perspektif

negara luar. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Lukman *et al.* (2024) yang mengungkapkan bahwa nilai tukar rupiah dan jumlah smelter secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ekspor nikel di Indonesia.

Penelitian terdahulu masih banyak ditemukan keterbatasan pada hal periode waktu kebijakan, penelitian lain juga banyak yang hanya memfokuskan penelitian pada peningkatan ekspor dari segi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa memasukan variabel lain, dan beberapa penelitian juga masih hanya memfokuskan investasi smelter sebagai faktor yang dapat meningkatkan jumlah produksi nikel padahal sebagian besar Indonesia masih bergantung pada impor mesin. Untuk itu diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai kondisi ekspor nikel saat sebelum dan sesudah kebijakan dengan barang modal dan kurs rupiah sebagai faktor yang dapat mempengaruhinya, dengan judul penelitian **“Analisis Determinan Ekspor Nikel di Indonesia Periode 2014 - 2025.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam terkait dengan ekspor nikel di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana barang modal sebagai *proxy* impor mesin pertambangan dapat memengaruhi nilai ekspor nikel Indonesia?
2. Bagaimana kurs dapat memengaruhi nilai ekspor nikel Indonesia?

3. Bagaimana kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel memengaruhi nilai ekspor nikel di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Di tengah berbagai tantangan dalam pengupayaan peningkatan ekspor nikel, penelitian ini menjadi krusial dan menarik untuk dibahas. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh barang modal terhadap nilai ekspor nikel di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap peningkatan nilai ekspor nikel di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh guncangan ekonomi berupa kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap nilai ekspor nikel di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini, maka didapatkan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia ekonomi khususnya ekspor impor. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memperkaya konsep dan teori yang mendukung mengenai pembahasan tentang ekspor nikel yang

dipengaruhi oleh barang modal dan nilai tukar rupiah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian dengan topik serupa, khususnya dalam penelitian ekspor nikel. yang tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pelarangan ekspor mentah tetapi juga dipengaruhi oleh barang modal dan nilai tukar rupiah sebagai pendukungnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis diharapkan memperoleh wawasan baru, pengetahuan, dan kemampuan peneliti dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti dalam mengaplikasikan teori dengan masalah yang timbul yaitu ekspor nikel bijih mentah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bekal akademik dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang relevan dengan bidang ekonomi dan pengambilan kebijakan pemerintah.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya nikel untuk pendapatan sektor pertambangan dari sisi ekspor

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam kebijakan publik yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya nikel untuk tujuan ekspor.

